Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/aahwde17
Hal. 11497-11508

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pelanggaran Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam Kegiatan Pertambangan (Studi Kualitatif atas Praktik Penambangan di Luar Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara)

Gusti Ayu Made Wina Anom Winarsi [1], Muh. Sabaruddin Sinapoy [2], Sabrina Hidayat[3]
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo[1,2,3]

*Email Korespodensi: gustianom560@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima *05-11-2026*
Disetujui *13-11-2026*
Diterbitkan *15-11-2026*

ABSTRACT

The expansion of the nickel mining industry in Indonesia, particularly in small island regions such as Konawe Islands, has given rise to patterns of legal violations that have received relatively little specific academic attention, namely, mining activities conducted by corporations beyond the boundaries of valid Mining Business Licenses (Izin Usaha Pertambangan or IUPs), including activities carried out after the revocation of licenses by court judgments. This study aims to identify forms of violations involving IUP boundaries and to analyze the conformity between applicable legal norms and their enforcement in practice against corporations. The study employs a qualitative approach with a normative juridical research design, combining statutory, conceptual, and case study approaches. Primary data consist of legislation and court judgments, while secondary data comprise scholarly literature and official documents. These data are analyzed using descriptive-prescriptive methods. The findings reveal three forms of IUP boundary violations: the expansion of mining operations beyond the designated Mining Business License Area (Wilayah Izin Usaha Pertambangan or WIUP) polygon, the continuation of mining operations following license revocation, and overlapping IUP boundaries. All three forms of violations have the potential to satisfy the elements of a criminal offense under Article 158 of Law No. 3 of 2020; however, enforcement against corporations remains disproportionate to the legal provisions available. The case study of PT GKP on Wawonii Island illustrates the phenomenon of residual corporate offending, in which a corporation continues its operations despite the legal basis for its spatial authorization having been annulled by a final and binding court judgment. The novelty of this study lies in the conceptual reclassification of IUP boundary violations as a distinct category of criminal offense, as well as its proposal for a model of cumulative corporate and managerial criminal liability based on Supreme Court Regulation No. 13 of 2016, reinforced by additional sanctions requiring ecological restoration.

Keywords: *corporate criminal liability; mining business license boundary violations; illegal mining; Konawe Islands; mining law enforcement.*

ABSTRAK

Ekspansi industri pertambangan nikel di Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan kecil seperti Konawe Kepulauan, memunculkan pola pelanggaran hukum yang selama ini kurang mendapat perhatian akademik secara spesifik, yakni kegiatan penambangan yang dilakukan korporasi di luar batas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang sah, termasuk pasca pembatalan izin oleh putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-

bentuk pelanggaran batas wilayah IUP serta menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakannya terhadap korporasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis normatif, memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa literatur ilmiah dan dokumen resmi, dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk pelanggaran batas wilayah IUP ekspansi eksploitasi melampaui poligon WIUP, operasi berkelanjutan pasca pencabutan izin, dan tumpang tindih antar IUP yang seluruhnya berpotensi memenuhi unsur pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, namun penegakannya terhadap korporasi masih timpang dibandingkan norma yang tersedia. Studi kasus PT GKP di Pulau Wawonii memperlihatkan fenomena residual corporate offending, yaitu korporasi tetap beroperasi meskipun landasan hukum keruangannya telah dibatalkan secara berkekuatan hukum tetap. Kebaruan penelitian ini terletak pada reklasifikasi konseptual pelanggaran batas wilayah IUP sebagai kategori delik tersendiri serta tawaran model pertanggungjawaban pidana kumulatif korporasi dan pengurus berbasis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang diperkuat dengan sanksi tambahan pemulihan ekologis.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi; pelanggaran batas wilayah izin usaha pertambangan; illegal mining; Konawe Kepulauan; penegakan hukum pertambangan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Winarsi, G. A. M. W. A., Sinapoy , M. S., & Hidayat, S. . (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pelanggaran Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam Kegiatan Pertambangan (Studi Kualitatif atas Praktik Penambangan di Luar Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11497-11508. https://doi.org/10.63822/aahwde17

PENDAHULUAN

Hilirisasi industri nikel yang menjadi salah satu prioritas kebijakan ekonomi nasional telah mendorong lonjakan permohonan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk pada pulau-pulau kecil yang secara ekologis rentan. Ekspansi ini tidak selalu diikuti oleh kepatuhan korporasi terhadap batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan berdasarkan titik koordinat dalam surat keputusan pemberian izin. Data resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 mencatat indikasi tumpang tindih IUP dalam kawasan hutan seluas sekitar 5,2 juta hektare di seluruh Indonesia, dengan sekitar 4,7 juta hektare di antaranya berstatus indikasi bermasalah karena ketiadaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau ketidaksesuaian identitas pemegang izin. Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran batas wilayah pertambangan bukan persoalan insidental, melainkan pola struktural yang berulang di berbagai daerah penghasil mineral.

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan konsentrasi kasus pelanggaran ruang tambang yang tinggi. Skandal penerbitan tujuh belas IUP nikel dalam satu hari oleh mantan Bupati Konawe Utara, yang di antaranya tumpang tindih dengan wilayah konsesi milik badan usaha milik negara, menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp2,7 triliun dan kini kembali disidik oleh Kejaksaan Agung setelah sempat dihentikan penyidikannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Kabupaten Konawe Kepulauan, khususnya di Pulau Wawonii, korporasi tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak usaha Harita Group, tercatat terus melakukan kegiatan penambangan meskipun landasan hukum keruangannya berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan alokasi ruang tambang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada September 2023 dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang menolak gugatan uji materi korporasi tersebut terhadap larangan pertambangan di pulau-pulau kecil. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan batas wilayah izin usaha pertambangan tidak semata bersifat administratif-geografis, tetapi telah bergeser menjadi persoalan pidana yang melibatkan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum.

Kajian hukum pidana pertambangan di Indonesia selama ini didominasi oleh penelitian tentang penambangan tanpa izin sama sekali (unlicensed mining) sebagaimana ditunjukkan oleh Putri dan Prasetyo (2021) yang mengkaji kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pertambangan secara umum, serta Sucantra dkk. (2019) yang menganalisis sanksi pidana pertambangan tanpa memilah antara pelaku tanpa izin sejak awal dan korporasi yang telah memiliki izin namun melampaui batas wilayahnya. Penelitian Raharja dan Hanim (2025) serta Salsabila (2025) berfokus pada dimensi hukum administrasi perizinan pertambangan, sementara kajian Sariowan (2023) dan Rizal dkk. (2024) mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi lebih menitikberatkan pada delik pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bukan pada delik spesifik pelampauan batas wilayah izin usaha pertambangan menurut Undang-Undang Minerba. Adapun kajian mengenai dilema penegakan hukum penambangan tanpa izin oleh Redi (2016) dan Ranggalawe dkk. (2023) menyoroti hambatan struktural penegakan hukum secara umum, tetapi belum menelaah secara khusus mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam konteks korporasi yang telah kehilangan legalitas ruang tambangnya akibat putusan pengadilan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang eksplisit pada tiga titik sekaligus: pertama, belum ada kajian yang memisahkan secara konseptual antara delik "menambang tanpa izin sejak awal" dengan delik "menambang di luar batas wilayah izin yang dimiliki",

padahal keduanya memiliki konstruksi pembuktian dan implikasi pertanggungjawaban yang berbeda; kedua, belum ada kajian yang menghubungkan norma Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Perma Nomor 13 Tahun 2016 secara spesifik pada konteks korporasi yang tetap beroperasi pasca pembatalan izin oleh pengadilan; dan ketiga, belum ada kajian empiris yang menempatkan wilayah kepulauan kecil rentan seperti Konawe Kepulauan sebagai locus penelitian untuk menguji kesenjangan antara das sollen dan das sein penegakan hukum pertambangan. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa tanpa kejelasan konseptual dan model pertanggungjawaban yang tegas, korporasi dapat terus memanfaatkan celah antara sanksi administratif dan sanksi pidana untuk mempertahankan operasi ekstraktifnya, sebagaimana terlihat pada kasus PT GKP yang tetap mengapalkan bijih nikel meski telah dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran batas wilayah izin usaha pertambangan oleh korporasi, serta bagaimana kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik penegakan hukum pidananya di Kabupaten Konawe Kepulauan? Kedua, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang tepat terhadap pelanggaran batas wilayah IUP menurut Perma Nomor 13 Tahun 2016?

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran batas wilayah izin usaha pertambangan yang dilakukan korporasi dalam praktik pertambangan di Indonesia; (2) menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku pelanggaran tersebut; dan (3) merumuskan model konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih responsif terhadap pola pelanggaran batas wilayah IUP, dengan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai locus studi kasus.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam doktrin hukum pidana berkembang melalui tiga model utama. Model identifikasi *(identification theory)* mensyaratkan adanya identifikasi antara tindakan dan kehendak pengurus yang memegang kendali *(directing mind)* dengan tindakan korporasi itu sendiri, sehingga kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Model pertanggungjawaban pengganti *(vicarious liability)* membebankan pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan pegawai atau agennya sepanjang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi, tanpa mensyaratkan kesalahan langsung pada tingkat pengurus puncak. Model pertanggungjawaban mutlak *(strict liability)* meniadakan syarat pembuktian kesalahan *(mens rea)* sepanjang unsur perbuatan *(actus reus)* terpenuhi, model yang lazim diterapkan pada delik-delik administratif yang berdampak luas seperti pertambangan dan lingkungan hidup (Muladi & Priyanto, 2012; Sjahdeini, 2000). Kristian (2014) menekankan bahwa kebijakan integral dalam pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia menuntut sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara, mengingat korporasi sebagai subjek hukum non-manusia memerlukan mekanisme pembuktian dan eksekusi pidana yang berbeda dari subjek hukum perseorangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi lahir untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut. Pasal 4 ayat (2) Perma ini merumuskan bentuk kesalahan korporasi secara kumulatif-alternatif, yaitu apabila korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan

langkah pencegahan, penanggulangan dampak, dan pemastian kepatuhan terhadap ketentuan hukum guna menghindari terjadinya tindak pidana. Suhariyanto (2018) menegaskan bahwa Perma ini penting untuk mengatasi kekosongan hukum acara pidana korporasi pada undang-undang sektoral yang tidak merinci mekanisme pemeriksaannya, termasuk pada sektor pertambangan yang pengaturan pidananya dalam Undang-Undang Minerba lebih menitikberatkan pada kualifikasi delik ketimbang tata cara pemeriksaan terhadap korporasi sebagai terdakwa.

Kerangka Normatif Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menempatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai unsur konstitutif dari keabsahan kegiatan pertambangan. IUP yang diterbitkan bersifat melekat pada koordinat geografis tertentu, sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan di luar batas koordinat tersebut kehilangan payung legalitasnya untuk area yang bersangkutan. Ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengancam setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, IPR, atau IUPK dengan pidana penjara dan denda. Dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh., penyalahgunaan IUP yang berupa penambangan di luar kewenangan yang sah termasuk di dalam kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai telah dikualifikasi sebagai tindak pidana illegal mining. Konstruksi ini membuka ruang argumentasi bahwa penambangan di luar batas WIUP, sekalipun korporasi memiliki IUP untuk area lain, secara yuridis setara dengan penambangan tanpa izin untuk area yang dilanggar tersebut.

Posisi dan Kebaruan Penelitian

Tabel 1 memetakan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor pertambangan, sekaligus menunjukkan kesenjangan yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Tabel 1. Peta Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Peneliti (Tahun)	**Fokus Kajian**	**Metode**	**Kesenjangan terhadap Penelitian Ini**
Putri & Prasetyo (2021)	Kebijakan hukum pidana penanggulangan tindak pidana pertambangan secara umum	Normatif	Tidak memilah delik tanpa izin sejak awal dengan delik pelampauan batas wilayah izin
Sucantra dkk. (2019)	Sanksi pidana tindak pidana pertambangan menurut UU Minerba	Normatif	Berfokus pada kualifikasi sanksi, bukan mekanisme pertanggungjawaban korporasi
Raharja & Hanim (2025)	Perizinan pertambangan dalam perspektif hukum administrasi negara	Normatif	Ranah administratif, tidak menyentuh pertanggungjawaban pidana korporasi
Redi (2016); Ranggalawe dkk. (2023)	Dilema penegakan hukum penambangan tanpa izin (PETI)	Normatif-empiris	Menyoroti hambatan struktural umum, bukan mekanisme Perma 13/2016 pada korporasi

Peneliti (Tahun)	Fokus Kajian	Metode	Kesenjangan terhadap Penelitian Ini
Sariowan (2023); Rizal dkk. (2024)	Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran lingkungan	Normatif	Basis UU PPLH, bukan delik batas wilayah IUP dalam UU Minerba
Penelitian ini (2026)	Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran batas wilayah IUP, termasuk pasca pencabutan izin	Kualitatif yuridis normatif dengan studi kasus	Mengisi ketiga kesenjangan di atas secara terintegrasi

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang memadukan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016; pendekatan konseptual *(conceptual approach)* untuk membangun konstruksi delik pelanggaran batas wilayah IUP; serta pendekatan studi kasus (case approach) melalui penelusuran putusan pengadilan dan dokumen resmi terkait Kabupaten Konawe Kepulauan.

Data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi terbitan lima hingga sepuluh tahun terakhir, buku teks hukum pidana korporasi, dokumen kebijakan resmi seperti Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021, serta laporan pemantauan dari organisasi masyarakat sipil (Jaringan Advokasi Tambang, Auriga Nusantara, YLBHI) dan liputan investigatif media (Mongabay Indonesia) yang digunakan secara selektif sebagai data pendukung untuk merekonstruksi kronologi kasus, bukan sebagai rujukan norma hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dan studi dokumen, mencakup penelusuran basis data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta portal informasi geospasial pertambangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-preskriptif dengan teknik interpretasi hukum gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disintesiskan melalui analisis isi *(content analysis)* terhadap dokumen kasus. Pada bagian tertentu, khususnya untuk menggambarkan pola eskalasi sengketa dari waktu ke waktu, penelitian ini menyajikan data estimasi indikatif hasil triangulasi pemberitaan yang dinyatakan secara eksplisit bukan merupakan data resmi kuantitatif instansi pemerintah, mengingat data resmi jumlah insiden pelanggaran batas wilayah IUP per tahun pada tingkat kabupaten tidak dipublikasikan secara terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Penelusuran dokumen dan putusan menunjukkan bahwa pelanggaran batas wilayah IUP dalam praktik tidak tunggal, melainkan terbagi ke dalam tiga bentuk yang memiliki konstruksi hukum berbeda. Pertama, ekspansi eksploitasi yang melampaui poligon WIUP, yaitu korporasi memiliki IUP yang sah namun kegiatan penambangan fisiknya meluas ke area di luar koordinat yang ditetapkan, sebagaimana tercermin dari temuan Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 mengenai tumpang tindih IUP dalam kawasan hutan seluas jutaan hektare. Kedua, operasi berkelanjutan pasca pencabutan atau pembatalan izin, yaitu korporasi tetap melakukan kegiatan pertambangan meskipun dasar hukum keruangannya baik berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan maupun alokasi ruang dalam RTRW telah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, tumpang tindih antar-IUP, yaitu dua atau lebih korporasi memegang izin yang secara geografis saling beririsan akibat kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan izin, sebagaimana terjadi pada skandal penerbitan tujuh belas IUP di Konawe Utara yang beririsan dengan konsesi badan usaha milik negara.

Ketiga bentuk tersebut memiliki relevansi pidana yang berbeda intensitasnya. Bentuk pertama dan ketiga umumnya masih dapat diselesaikan melalui jalur administratif berupa penyesuaian batas maupun pencabutan salah satu izin, sedangkan bentuk kedua operasi berkelanjutan pasca pencabutan izin secara yuridis paling mendekati unsur delik Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena korporasi pada titik tersebut sudah tidak lagi memiliki IUP, IPR, maupun IUPK yang sah untuk area yang ditambang, sehingga perbuatannya setara dengan pertambangan tanpa izin.

Tabel 2. Klasifikasi Bentuk Pelanggaran Batas Wilayah IUP dan Norma yang Relevan

Bentuk Pelanggaran	**Deskripsi**	**Contoh Empiris**	**Norma yang Relevan**
Ekspansi melampaui poligon WIUP	Kegiatan fisik penambangan meluas ke luar titik koordinat izin yang sah	Tumpang tindih IUP dalam kawasan hutan ± 5,2 juta ha (Kepmenko Perekonomian No. 164/2021)	Pasal 158 UU No. 3/2020
Operasi pasca pencabutan izin	Korporasi tetap menambang meski dasar hukum keruangan telah dibatalkan pengadilan	PT Gema Kreasi Perdana, Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan	Pasal 158 UU No. 3/2020 jo. putusan PTUN & MK
Tumpang tindih antar-IUP	Dua atau lebih IUP diterbitkan pada area geografis yang saling beririsan	Skandal 17 IUP Konawe Utara yang tumpang tindih dengan konsesi BUMN	Maladministrasi perizinan; potensi Pasal 158 & UU Tipikor

Studi Kasus: PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan

Kasus PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menjadi ilustrasi paling tajam mengenai bentuk kedua pelanggaran batas wilayah IUP. Kronologi menunjukkan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan korporasi tersebut, yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014 untuk area seluas 707,10 hektare di Pulau Wawonii, dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada September 2023. Alokasi ruang tambang dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 turut menjadi obyek sengketa karena bertentangan dengan larangan pertambangan di pulau kecil sebagaimana diatur Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketika korporasi mengajukan uji materi atas pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi, permohonannya ditolak melalui Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 tertanggal 21 Maret 2024, yang menegaskan keabsahan larangan penambangan mineral di pulau kecil demi menghindarkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Meskipun dua putusan berkekuatan hukum tetap tersebut secara tegas meniadakan dasar hukum keruangan bagi kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii, temuan lapangan pada September 2024 menunjukkan korporasi masih memuat bijih nikel untuk pengapalan, dan korporasi tetap membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas produksi tersebut hingga pertengahan 2025. Jaringan Advokasi Tambang dan Tim Advokasi Penyelamatan Pesisir dan Pulau Kecil bahkan mendesak Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait keberlanjutan operasi ini pada Mei 2025, sebelum akhirnya Kementerian Kehutanan mencabut IPPKH dimaksud melalui Keputusan Nomor 264 Tahun 2025 pada 16 Juni 2025 lebih dari satu tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap. Rentang waktu antara pembatalan yuridis dan penghentian operasi de facto ini menjadi bukti empiris bahwa norma pidana yang tersedia (Pasal 158 UU Minerba) tidak serta-merta diikuti oleh penindakan pidana terhadap korporasi, melainkan baru direspons melalui instrumen administratif berupa pencabutan izin turunan.

Kesenjangan Norma dan Praktik: Analisis Lima Faktor Penegakan Hukum

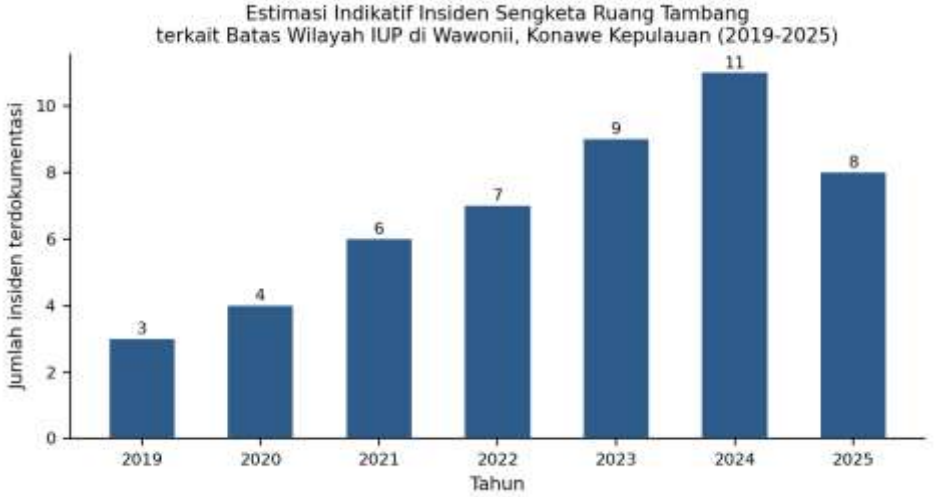
Menggunakan kerangka lima faktor penegakan hukum Soekanto faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan kesenjangan pada kasus Wawonii dapat diurai sebagai berikut. Pada faktor hukum, norma pidana Pasal 158 UU Minerba secara tekstual telah memadai untuk menjerat kegiatan penambangan tanpa dasar hukum yang sah, termasuk pasca pencabutan izin, namun undang-undang ini tidak merinci mekanisme pertanggungjawaban korporasi secara prosedural, sehingga bergantung pada Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang kedudukannya sebagai peraturan teknis peradilan tidak menjangkau tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan.

Pada faktor penegak hukum, terdapat indikasi tumpang tindih kewenangan dan lambannya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan kepolisian, sebagaimana dikeluhkan oleh organisasi masyarakat sipil yang menilai sejumlah lembaga negara justru terkesan memberi keleluasaan operasional meski izin telah dicabut. Pada faktor sarana dan fasilitas, pengawasan lapangan atas batas WIUP masih mengandalkan verifikasi manual dan laporan insidental, bukan pemantauan spasial-digital real time yang terintegrasi antara sistem informasi ESDM dan sistem penegakan hukum. Pada faktor masyarakat, tekanan warga delapan desa di Pulau Wawonii yang berulang kali mendatangi manajemen korporasi menjadi pendorong utama percepatan pencabutan izin, menunjukkan peran signifikan partisipasi publik dalam mengisi kekosongan fungsi pengawasan negara. Pada faktor kebudayaan hukum, terdapat kecenderungan penyelesaian administratif (pencabutan izin) diposisikan sebagai sanksi akhir, padahal secara doktrinal semestinya berjalan paralel dengan proses pidana terhadap korporasi sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan.

Estimasi Indikatif Eskalasi Sengketa Ruang Tambang

Karena data resmi kuantitatif jumlah insiden pelanggaran batas wilayah IUP per tahun pada tingkat kabupaten tidak dipublikasikan secara terbuka oleh instansi terkait, penelitian ini menyajikan estimasi

indikatif hasil triangulasi pemberitaan dan laporan organisasi pemantau independen mengenai insiden terdokumentasi terkait sengketa ruang tambang di Pulau Wawonii sepanjang 2019–2025 (Gambar 1). Data ini bersifat ilustratif untuk menggambarkan pola, bukan angka resmi pemerintah.



Gambar 1. *Estimasi Indikatif Insiden Sengketa Ruang Tambang di Wawonii, 2019–2025 (data ilustratif hasil triangulasi pemberitaan, bukan data resmi instansi)*

Pola pada Gambar 1 memperlihatkan tren peningkatan insiden yang terdokumentasi sejak 2019 hingga puncaknya pada 2024, bertepatan dengan periode antara terbitnya putusan PTUN Jakarta (2023) dan putusan Mahkamah Konstitusi (Maret 2024) periode ketika korporasi berada dalam status hukum yang secara formal sudah tidak memiliki dasar keruangan yang sah namun secara faktual tetap beroperasi. Penurunan pada 2025 sejalan dengan pencabutan definitif IPPKH pada Juni 2025. Pola ini secara tidak langsung mengonfirmasi tesis bahwa kekosongan penindakan pidana terhadap korporasi bukan ketiadaan norma menjadi faktor yang memperpanjang periode pelanggaran batas wilayah izin.

Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Analisis dan Novelty

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini mengajukan reklasifikasi konseptual bahwa pelanggaran batas wilayah IUP bukan sekadar varian dari delik penambangan tanpa izin secara umum, melainkan layak diperlakukan sebagai kategori delik tersendiri dengan dua subtipe: pelanggaran batas wilayah primer (sejak awal kegiatan berada di luar WIUP) dan pelanggaran batas wilayah residual (kegiatan berlanjut setelah dasar hukum keruangan dicabut atau dibatalkan). Pembedaan ini penting secara pembuktian karena pada subtipe residual, unsur kesengajaan *(dolus)* korporasi lebih mudah dikonstruksikan mengingat korporasi telah mengetahui secara aktual adanya putusan pengadilan yang membatalkan dasar hukumnya, namun tetap melanjutkan operasi sebuah bentuk yang dalam penelitian ini disebut sebagai residual corporate offending.

Konsep residual corporate offending ini merupakan kebaruan *(novelty)* utama penelitian, karena literatur terdahulu tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pertambangan (Sucantra dkk., 2019; Megayati dkk., 2024) umumnya membahas korporasi yang memang tidak pernah memiliki izin, bukan korporasi yang kehilangan legalitasnya di tengah jalan akibat putusan pengadilan. Pada subtipe ini, unsur kesalahan korporasi menurut Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 khususnya klausul "membiarkan terjadinya tindak pidana" dan "tidak melakukan upaya pencegahan serta memastikan

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku" dapat diterapkan secara lebih kuat dibandingkan pada kasus pertambangan tanpa izin konvensional, karena pembiaran di sini terjadi setelah adanya putusan pengadilan yang jelas dan mengikat, bukan sekadar ketidaktahuan atas syarat perizinan pada tahap awal usaha.

Implikasinya, model pertanggungjawaban pidana yang diajukan penelitian ini bersifat kumulatif, yaitu penuntutan terhadap korporasi sebagai badan usaha sekaligus terhadap pengurus yang memberi perintah atau membiarkan kegiatan berlanjut, sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang membuka opsi tuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Sanksi pidana pokok berupa denda semestinya disertai sanksi tambahan berupa uang pengganti kerugian ekologis dan pemulihan lingkungan, mengingat sanksi denda semata terbukti tidak memberikan efek jera yang memadai bagi korporasi bermodal besar, sebagaimana juga disinggung dalam kajian kebijakan hukum pidana pertambangan sebelumnya (Putri & Prasetyo, 2021). Kontribusi lain penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penguatan pengawasan spasial digital dan percepatan koordinasi antarlembaga penegak hukum merupakan persyaratan institusional agar norma pidana yang secara tekstual telah memadai dapat benar-benar dieksekusi terhadap korporasi yang melanggar batas wilayah izinnya, alih-alih berhenti pada tahap sanksi administratif pencabutan izin semata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sesuai tujuan yang ditetapkan. Pertama, pelanggaran batas wilayah izin usaha pertambangan dalam praktik terwujud dalam tiga bentuk, yaitu ekspansi eksploitasi melampaui poligon WIUP, operasi berkelanjutan pasca pencabutan izin, dan tumpang tindih antar-IUP, dengan bentuk kedua memiliki relevansi pidana paling kuat karena setara dengan penambangan tanpa izin menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Kedua, peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normatif telah memadai untuk menjerat korporasi pelaku pelanggaran tersebut, namun implementasinya timpang akibat lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya pengawasan spasial digital, dan kecenderungan menempatkan sanksi administratif sebagai penyelesaian akhir sebagaimana tampak pada studi kasus PT GKP di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, yang tetap beroperasi lebih dari satu tahun setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap membatalkan dasar hukum keruangannya. Ketiga, penelitian ini merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersifat kumulatif antara korporasi dan pengurusnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, disertai konsep residual corporate offending sebagai kategori delik yang menegaskan unsur kesengajaan korporasi ketika tetap beroperasi pasca pembatalan izin oleh putusan pengadilan, serta rekomendasi penguatan sanksi tambahan berupa uang pengganti kerugian ekologis. Penelitian lanjutan disarankan menguji penerapan model ini pada studi kasus lain di wilayah kepulauan kecil guna memperkuat generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhari, A., Sularto, R. B., & Gutami, B. (2013). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diponegoro Law Journal, 2(4),

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2025, 17 Juni). Pencabutan IPPKH PT Gema Kreasi Perdana (GKP): Kemenangan rakyat Pulau Kecil Wawonii. https://jatam.org/id/lengkap/Pencabutan-IPPKH-PT-Gema-Kreasi-Perdana

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan. https://www.ekon.go.id

Kristian. (2014). Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (integral policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Nuansa Aulia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023.

Megayati, D., Lestari, F. K., & Arsitha, R. D. (2024). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (Analisis Putusan PN Praya Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN.Pya). Jurnal Ganec Swara, 18(3),

Mongabay Indonesia. (2024, 22 Desember). Perusahaan nikel terus nambang di Wawonii, putusan hukum tumpul? https://www.mongabay.co.id

Mongabay Indonesia. (2025, 11 Agustus). Pulau Wawonii dan luka nikel yang masih terbuka. https://mongabay.co.id

Mongabay Indonesia. (2025, 18 Mei). Mengapa tambang nikel PT GKP di Wawonii terus beroperasi? https://www.mongabay.co.id

Muladi, & Priyanto, D. (2012). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Putri, A., & Prasetyo, M. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(3), https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324

Raharja, T., & Hanim, L. (2025). Perizinan usaha pertambangan minerba dalam perspektif hukum administrasi negara: Legalitas dan pengawasan. Lawsains Journal, 1(2),

Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin. Marwah Hukum, 1(1),

Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan tanpa izin (PETI) pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(3),

Rizal, M., dkk. (2024). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan pada sektor pertambangan batu bara di Indonesia. Anfa Mediatama.

Salsabila, A. P. (2025). Disharmoni peraturan penawaran prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pasca diprioritaskan terhadap badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 55(1),

Sariowan, I. B. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lex Privatum, 11(1), 1–10.

Sjahdeini, S. R. (2000). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Grafiti Pers.

Soekanto, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.

Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, P. (2019). Sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan (menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba). Jurnal Analogi Hukum, 1(3),

Suhariyanto, B. (2018). Urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 10(1),

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2023). Penghancuran Pulau Kecil Wawonii beserta masyarakatnya melalui usaha ekstraktif pertambangan nikel [Siaran pers]. https://ylbhi.or.id